

**ANALISIS TERHADAP PENYALURAN ZAKAT DI BAITUL
MAL KOTA LANGSA SETELAH MENJADI PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada

Jurusan/Prodi Muamalah

Fakultas Syariah

(IAIN) Zawiyah Cot kala Langsa

Oleh:

AAN SUMITRO MALAU

NIM. 2012011001



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1347 H / 2014 M**

ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakannya dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai cara dan upaya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat setelah menjadi sumber pendapatan asli daerah di Kota Langsa, dan apa saja yang menjadi hambatan dalam menyalurkan zakat setelah menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta upaya mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang menguraikan dan memaparkan masalah yang ada sehingga memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti dan masalah tersebut dapat dipecahkan serta diselesaikan dengan baik dan benar. Penelitian ini berbentuk *deskriptif analisis* dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang terjadi untuk dikemukakan. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder, yakni untuk memperoleh data ilmiah dan akurat yang bersumber dari buku-buku, dokumen dan rujukan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Kemudian dianalisis untuk mengetahui fenomena sebenarnya. Dalam melakukan observasi ini penulis mengamati bahwa terdapat keraguan pada muzakki selaku pemberi zakat, yang meragukan bahwa dana zakat telah bercampur dengan sumber pendapatan asli daerah yang lain secara otomatis penggunaannya pun di alokasikan kepada pengeluaran rutin daerah dan penyaluran zakat kepada mustahiq tidak maksimal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, mekanisme pencairan dana serta penyaluran dananya berlandaskan pada Peraturan Gubernur Aceh No 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pencairan Dana Zakat Dari Kas Umum Aceh yang lebih spesifik di jelaskan dalam BAB III, Pasal 3 sampai 10. Sedangkan hambatan yang di hadapi baitul mal Kota Langsa adalah (1) kurang berkompetenya pegawai baitulmal dalam bidang penyaluran dalam mendata mustahiq. (2) rendahnya kesadaran masyarakat (3) rendahnya kesadaran masyarakat (4) proses pertanggung jawaban. Sedangkan upaya dalam mengatasi hambatan adalah baitulmal terus mencari model atau cara-cara yang efektif dalam penyaluran dan pengumpulan informasi mengenai mustahiq dan penyaluran zakat sebagai sumber pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh khususnya Kota Langsa menyimpan dana zakat di satu rekening yang di kelola oleh Dinas Pengelolaan dan Aset dan dana zakat hanya bisa didayagunakan untuk kepentingan Syariah, sehingga makin besarnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya ke Baitul Mal Kota Langsa. Ini dibuktikan dengan dana yang terhimpun di baitul mal meningkat dan melebihi target yang telah ditetapkan Baitul Mal setiap tahunnya.

Langsa 22 Juni 2016

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Anizar, MA

Nip.19750325 200901 2 001

Jaidatul Fikri, MSI

Dewan Penguji Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Anizar, MA

Nip.19750325 200901 2 001

Jaidatul Fikri, MSI

Anggota I

Anggota II

Dr. Mursyidin, AR, S. Ag, MA

NIP.197002 05 1999051033

Muhazir, M.HI

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Institute Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA

NIP.19720909 199005 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Teori	9
F. Penjelasan Istilah.....	10
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Penyaluran Zakat Di Baitul Mal Setelah PAD	17
1. Pengertian Penyaluran Dana Zakat	
2. Landasan Dan Sumber Hukum Penyaluran Zakat	
3. Prinsip penyaluran Zakat	
B. Sistem Penyaluran Zakat	26
1. Kewajiban Pengeluaran Zakat Pada Delapan Asnaf	
2. Kaidah Dan Sistem Dalam Menyalurkan Zakat	
C. Peran Baitul Mal Dalam Penyaluran Zakat Setelah Menjadi PAD.....	31
1. Peran Zakat Produktif	
2. Peran Zakat Non Produktif	
D. Zakat Sebagai Sumber PAD.....	35
1. Analisis Tentang Awal Mula Pengumpulan Zakat	
2. Regulasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah	

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Teknik Analisis dan Pengolahan Data	47

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Langsa	49
B. Mekanisme Dan Prosedur Penyaluran Zakat Di Baitulmal Kota Langsa Setelah PAD.....	54
C. Hambatan Baitulmal Kota Langsa Dalam Menyalurkan Zakat Setelah PAD.....	60
D. Upaya Baitul Mal Kota Langsa Dalam Menyalurkan Zakat Setelah PAD.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66
B. Saran..... 67

DAFTARPUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. serta penerusannya di zaman keemasan Islam.¹ Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Karenanya *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa. Berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang. Dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²

Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai cara dan upaya³

Zakat adalah pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah Saw. Dengan demikian, zakat dipungut oleh negara dan didistribusikan oleh negara menurut pos-pos

¹Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada ,2006) hal. 13

² Nurdin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 6

³Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 244

yang telah ditentukan. Begitu pula pada masa Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin Khatab, zakat masih tetap dipertahankan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Menurut Bukhari, Rasulullah Saw. pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ketika beliau mengirimkannya ke Yaman sebagai 'amil zakat, "*katakan kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka membayar zakat yang diambil dari orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang miskin diantara mereka*".⁴

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Pengelolaan di bawah otoritas badan yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan *dampaknya* dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Kewenangan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan publik tidak bermaksud untuk mengurangi atau mempersempit ruang berpartisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat, tetapi untuk mewujudkan suatu sistem pengelolaan zakat ditingkat nasional dan daerah, sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.⁵

Zakat sebagai salah satu komponen utama dalam sistem keuangan publik serta kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi islam. Zakat merupakan kegiatan wajib untuk

⁴ Nurdin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*hal. 65-66

⁵ *Ibid*, hal. 259-250

semua umat Islam serta merupakan salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional maupun daerah. Pengelolaan yang baik pun tergantung pada lembaga yang mengelolanya dan distribusinya tepat sasaran apabila ditunjukkan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahiq).⁶

Diberbagai daerah di Indonesia memiliki lembaga untuk mengelola harta agama seperti zakat, wakaf dan harta agama lain sebagainya. Lembaga tersebut antara lain Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS). Adapun yang dikenal dengan nama lain yaitu Yayasan Amil Zakat, Dompot Dhu'afa, dan Baitul Mal. Baitul Mal adalah pihak yang mengelola keuangan negara di daerah Aceh Yaitu zakat, mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memunggut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkannya. Baitul Maal juga diartikan Sebagai institusi yang berwenang dalam mengatur keuangan negara tersebut. Organisasi pengelolaan Zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah Kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷ Baitul Mal adalah lembaga independen yang ada di Provinsi Aceh, yang mengelola dana zakat di daerah Aceh baik Kota maupun Kabupaten. Karena Aceh adalah satu daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat Istimewa, maka Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus secara privat urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang salah satunya adalah pengelolaan zakat. Keistimewaan Aceh tetap didasari pada

⁶Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teori Dan Sejarah*,(Kencana Prenada Group, 2012), hal. 90

⁷Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Penggurang Pajak Penghasilan.....*hal. 3

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang dipimpin oleh seorang gubernur.⁸

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan Undang-undang yang sangat spesial bagi masyarakat Aceh. Lahirnya Undang-undang ini punya latar belakang yang panjang dan punya sejarah tersendiri. Lahirnya undang-undang ini diharapkan menjadi solusi dalam tegaknya perdamaian di Bumi Serambi Mekkah yang telah lama mencekam dan seram akibat konflik. Disamping itu, faktor lain yang melatar belakangi lahirnya Undang-undang ini salah satunya ialah semangat dalam mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Zakat merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Aceh, sebagai daerah istimewa zakat dalam pengelolaannya telah menjadi Pendapatan Asli Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah hanya khusus di berlakukan di Aceh. Hal ini di atur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 dalam Pasal 180 ayat 1 huruf (d) tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan lebih spesifik diatur berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 24 ayat 2 yang berbunyi “*semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus di setor ke Kas Umum Daerah Aceh*”. Demikian juga ketentuan pasal 25 ayat 2 yang berbunyi “*Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Maal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Kabupaten/Kota yang harus di setor ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota*”. Kemudian di dalam pencairan dananya di atur berdasarkan Pergub Nomor 55 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penarikan Zakat pada Kas Umum Aceh, dengan kata lain dana Zakat

⁸Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, Edisi Kedelapan, (Banda Aceh Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, 2010), hal. 535-536

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah terkumpul harus diperlakukan secara khusus dalam pengelolaannya.

Ketentuan diatas memperkuat bahwa, pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh tidak lagi berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,⁹ namun karena Provinsi Aceh adalah termasuk dalam salah satu daerah Istimewa, dimana Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki serta diregulasikan lebih lanjut dengan peraturan daerah maka, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut, atas dasar azas *Lex Specialist Deroget Lex Generalist*, yang artinya hukum yang khusus dapat mengalahkan hukum yang umum. Hukum khusus yang dimaksud adalah Peraturan Daerah/Qanun yang lebih di prioritaskan dalam pelaksanaannya dari pada hukum yang umum yaitu Undang-undang Dasar.

Dengan demikian zakat yang dihimpun oleh Baitul Mal Aceh, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus di setor ke Bendahara Umum Daerah yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten/Kota sedangkan Sistem penyalurannya harus mengikuti mekanisme penganggaran Pemerintah yang dilakukan pertahun. Dalam implementasinya memunculkan masalah, sehingga merasa perlu bagi saya untuk di analisis demi menambah khasanah keilmuan, karena pada satu sisi pengelolaan zakat sebagai syariat Islam harus tetap independen dan mematuhi ketentuan syariat yang mana Zakat harus disalurkan kepada delapan asnaf dan tidak boleh ditunda dalam penyalurannya. Pada sisi lain, harus pula memperhatikan ketentuan keuangan PAD *mematuhi* regulasi dan prosedur keuangan daerah.

Hasil observasi saya dengan Bpk. Khairul Fuadi Salah satu pegawai baitulmal Kota Langsa, beliau Juga aktif sebagai dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, mengatakan benar bahwa zakat yang telah terkumpul harus disetor ke kas daerah melalui bendahara umum daerah,

⁹Tim Penyusun Departemen Agama RI. *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, 2004

dalam bentuk PAD. Dalam hal ini baitulmal hanya menghimpun dan menyalurkan, sedangkan pada saat akan penyaluran, dana zakat yang terhimpun di Dendahara Umum Daerah, pencairan dana nya harus mengikuti regulasi yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dan merasa perlu untuk mengadakan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “*Analisis Terhadap Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kota Langsa Setelah Menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyaluran zakat pada Baitul Mal Kota Langsa setelah Menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Bagaimana mekanisme dan prosedur penyaluran zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa setelah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa dalam menyalurkan zakat setelah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji sistem penyaluran zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa setelah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui mekanisme dan prosedur penyaluran zakat di Baitul Mal Kota Langsa setelah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Untuk Mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Badan Baitul mal Kota Langsa dalam mengatasi hambatan dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini akan berguna sebagai bahan informasi tambahan dan sebagai aset pustaka bagi instansi terkait.
2. Penelitian ini berguna untuk penelitian lanjutan.
3. Penelitian ini akan berguna untuk menambah khasanah keilmuan bagi penulis.

E. Kajian Terdahulu

Sebagai keabsahan dalam melakukan penelitian untuk dijadikan Skripsi, penulis mengambil beberapa contoh untuk dijadikan bahan kajian sebelumnya, antara lain :

Skripsi Tahun 2010, Taufiq Sholeh, UIN Syarif Hidayattullah Jakarta dengan judul *Analisa Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM)*, penelitian ini meneliti tentang bagaimana pendayagunaan zakat pada LAZNAS. metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan cara Analisis SWOT. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pola pemberdayaan dana zakat pada LAZNAS adalah dengan tiga program yaitu, *Bidik Umat* unuk pemberdayaan ekonomi, *Didik Umat* untuk kepentingan pendidikan dan *Simpaty Umat* untuk memenuhi kebutuhan mustahiq. Dari ketiga program tersebut ternyata mampu membedakan umat.

Skripsi Tahun 2010, M. Syahril Syamsudin, UIN Syarif Hidayattullah Jakarta dengan judul *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah BAZDA Kota Tangerang)* penelitian ini meneliti tentang bagaimana BAZDA Kota Tangerang memberdayakan ekonomi umat melalui zakat produktif Sedang kan metodologi yang di gunakan adalah kualitatif yang bersifat kajian di Lapangan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemberdayaan yang di gunakan melalui beberapa cara yaitu, 1. Pendayaan ekonomi

dengan program membangun kelompok ekonomi mandiri, mengembangkan ekonomi produktif individual dan membangun kemitraan 2. Pendayagunaan Sumber daya manusia dengan Program, beasiswa, pelatihan, magang dan sekolah gratis.

Skripsi Tahun 2012, Muhammad Salem, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan judul *Pendistribusian Modal Usaha Baitul Mal Kota Langsa Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Di Kota Langsa*, dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana pendistribusian modal usaha mikro di kota langsa sehingga usaha mikro di kota langsa menjadi produktif dalam menggunakan dana zakat yang di salurkan oleh pihak baitul mal. Metodologi penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif, Sedangkan hasil penelitiannya adalah penyaluran modal usaha di Baitul Mal Kota Langsa diberikan kepada usaha mikro dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan secara intensif guna mempercepat kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan umat dengan system Qardhal hasan.

Skripsi Tahun 2012, Fitriani, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, dengan judul *Baitul Mal Sebagai Pengelola Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzaki*, dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak baitulmal kota langsa dalam upaya mengubah status mustahiq menjadi muzaki, sehingga pada tahun kedepan mustahiq yang menerima zakat telah mampu menyalurkan zakatnya dan mengubah statusnya dari mustahiq menjadi muzaki. Sedangkan metodologi penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Namun hasil penelitian menyebutkan ada berbagai factor kendala sehingga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kendala yang di hadapi Baitul mal dalam penelitian ini adalah factor kebutuhan/ekonomi, factor kultur social, factor kurangnya kesadaran hidup sukses., factor pendidikan dan factor Ta'biat (kebiasaan) malas membayar utang..

Skripsi Tahun 2014, Syahrin, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan judul *Pengelola ZIS Di Baitulmal Kota Langsa (Kajian Terhadap Pemahaman Pengurus Baitul Mal Tentang Senif Ibnu Sabil)*, dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana pemahaman pengurus Baitul Mal tentang senif ibnu sabil. Sedangkan metodologi yang penulis lakukan adalah metodologi kualitatif yang bersifat lapangan. Hasil penelitian menyebutkan, Pemahaman pengurus Baitul Mal bahwa senif Ibnu sabil termaksud dalam kategori pelajar namun tidak keluar dari aturan syari'at dan sesuai dengan konteks-konteks fiqih.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah mengenai mekanisme dan prosedur penyaluran zakat setelah menjadi sumber pendapatan asli daerah. Penelitian saya juga berkaitan dengan bagaimana penyaluran yang dilakukan Baitul Mal Kota Langsa kepada mustahiq agar lebih efektif dan tepat sasaran. Penelitian saya juga berkenaan dengan analisis zakat sebagai sumber PAD yang didasari pada hasil wawancara beberapa tokoh yang dekat dengan masyarakat. Berdasarkan kajian terdahulu diatas dengan penelitian yang penulis lakukan sangat berbeda, penelitian ini lebih menekankan pada analisis penyaluran zakat kepada mustahiq setelah zakat menjadi sumber pendapatan asli daerah di Kota Langsa. Dengan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan.

F. Kerangka Teori

Allah telah menegaskan bahwa penyaluran zakat hanyalah untuk orang-orang yang telah di sebutkan dalam Al-Quran Surat Ta-taubah ayat 60 yakni sebanyak delapan golongan yakni, fakir, miskin, 'amil (Petugas Zakat), *mualaf qulubuhum* (orang-orang yang baru masuk Islam) *riqad* (orang-orang yang telah memerdekakan budak pada zaman dahulu) *gharim* (orang-orang yang berutang) oaring-orang yang berjihad dijalan Allah (*fisabillillah*) dan *ibnu sabil*

(yang dalam perjalanan) dari kedelapan asnaf itu yang paling di dahulukan adalah fakir dan miskin. Berdasarkan surat at-Taubah ayat 60 menekankan pada penyaluran zakat kepada delapan asnaf, ayat tersebut berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah; (9) 60)¹⁰

Dalam penyaluran zakat ada 2 (dua) macam cara dalam aplikasinya, yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Yang bersifat konsumtif adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang bersifat produktif adalah sebagai penambah atau sebagai modal usaha mereka.

Bahkan Syekh Yusuf al-Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu *Fiqih Zakat*, menyatakan bahwa juga di perbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya untuk kebutuhan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan mereka sepanjang masa.¹¹

Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, diantara penerimaan daerah yang diterima, memasukan zakat sebagai pendapatan asli daerah, yang mekanisme dan prosedur penyetoran sekaligus pencairannya di atur oleh Peraturan Gubernur No 55 tahun 2010 yang lebih spesifik di jelaskan pada bab III dari Pasal 3 sampai pasal 10. Dan Qanun No 10 tahun 2007.

¹⁰ Al-qur'an dan Terjemahnya, *Revisi Terbaru Departemen Agama RI*, (CV. Asy- Syifa' Semarang), hal. 394

¹¹Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat*, (Bogor: Lentera Antar nusa, 2007) hal.810

G. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan ini penulis menggunakan istilah sebagai penunjang yang menjelaskan “*Analisis Terhadap Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kota Langsa Setelah Menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD)*”

1. Analisis

Analisis berasal dari kata Yunani, *analisis*, analisa suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu, misalnya data riset. Atau pun kegiatan berfikir pada saat mengkaji bagian-bagian, komponen-komponen atau elemen-elemen dari suatu totalitas untuk memahami ciri-ciri masing-masing bagian, komponen atau elemen dan kaitan-kaitannya. Kekeliruan dalam menganalisa dan menafsirkan data membawa akibat yang besar terhadap kesimpulan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:¹²

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.

Menganalisis data dalam penelitian kualitatif, berarti proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami agar peneliti dapat menyajikan apa yang didapatkan oleh orang lain. Oleh karena itu, dalam menganalisa data peneliti harus paham apa yang harus dilakukan dan menyadari, bahwa peneliti bekerja dengan data, mengorganisasi data kemudian memecahkan data.¹³

¹² Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. (PT. Bumi Aksara, Jakarta), hal .15

¹³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (UIN-Malang Press, 2008), hal. 301

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (2005) menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kinerja adalah kemampuan kerja, sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan. Dalam pengertian yang lain, *analisis* adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan.¹⁴ Sedangkan analisis dari penelitian ini adalah menganalisis mekanisme penyaluran zakat yang dilakukan Baitul Mal Kota Langsa setelah zakat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi dokumen.

2. *Penyaluran*

Istilah penyaluran dalam ilmu pemasaran adalah aktifitas-aktifitas pendistribusian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.¹⁵ Penyaluran adalah (pembagian/pengiriman) barang beberapa orang atau tempat. Ataupun proses penyimpanan dan penyaluran barang atau produk yang diterima oleh konsumen melalui distributor.¹⁶ Sedangkan penyaluran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul mal Kota Langsa kepada mustahiq setelah menjadi pendapatan asli daerah.

3. *Zakat*

Makna/arti zakat menurut para ulama terdahulu didalam penafsirannya berbedakan tetapi semuanya menjurus kepada suatu arti yang berarti, mengeluarkan sebagian harta

¹⁴<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html>, diakses pada tanggal 12 januari 2016

¹⁵ Kamus Istilah Ekonomi, Inggris-Indonesia Indonesia Inggris

¹⁶ Sigit Winarno, *Kamus Besar Ekonomi*, cv. Pustaka Grafika, Bandung cet I, hal. 160

bendanya, untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Al-quran sebagai pembersih harta serta menghapus kesalahan-kesalahan manusia.¹⁷ Secara Substansif, zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, tumbuh, berkah, bersih dan baik.¹⁸ Infaq berarti mendermakan tau memberikan rezeki (Karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan ikhlas karena Allah SWT.¹⁹ Sedangkan shadakoh adalah mendermakan dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam Al-quran sering kata zakat digabung dengan kata shalat hal ini menegaskan bahwa ada kaitan zakat dengan shalat, jika shalat berdimensi vertikal ketuhanan dan zakat berdimensi horizontal kemanusiaan.²⁰

Secara terminologi syari'ah (istilah syara') zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendaayagunaannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Atau Zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (nishab) yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan.²¹ dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula

4. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut

¹⁷ Drs. Sudarsono, SH. MSi, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hal. 235

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1998), hal. 105

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Zakat Ensiklopedi Hukuim Islam* (Jakarta : PT. Ichar Baru Van Hauve , 1996) hal. 1985

²⁰ Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Pers 1998) Cet. I, hal. 90

²¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (bandung, 1994), hal. 231

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan per
aturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.²²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³ Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat yang berlaku di Aceh khususnya Kota Langsa.

5. *Baitulmal*

Istilah Baitul Mal wat tamwil sebenarnya berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu Baitul Mal dan Baitul Maltamwil. Kata Baitul Mal berasal dari kata bait dan al mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al mal berarti harta benda kekayaan. Jadi, secara harfiah seperti rumah, harta benda atau kekayaan. Meskipun demikian, kata baitulmal bisa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan baitulmal dilihat dari segi istilah fiqh adalah

²²<http://www.kajianpustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-pad.html>, di akses pada tanggal 12 Januari 2016

²³ Kamus Hukum , Citra Umbara, (Cetakan Edisi 1, Bandung, 2008) hal. 326

suatu lembaga hukum yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan soal pemasukan atau pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan pengeluaran dan lain-lain. Baitul tanwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.²⁴

Didalam literatur fiqh Islam, Baitul Mal adalah suatu badan atau lembaga yang bertugas mengurus kekayaan negara, terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan pemasukan maupun pengelolaan, namun terhadap pembentukan lembaga Baitul Mal ini tidak disebutkan secara tegas didalam Al-quran maupun Al-hadist, akan tetapi karena manfaatnya dirasakan sangat besar maka Baitul Mal tetap dipertahankan didalam pemerintahan Islam semenjak Umar bin Khattab. Namun bagaimana bentuk dan tatacara pengelolaannya juga tidak ada pengaturan yang tegas didalam sumber-sumber hukum Islam sama halnya seperti pembentukan lembaga Baitul Mal itu sendiri. Hukum Islam dalam hal ini memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang dianggap sesuai dan memberi manfaat bagi negara dan rakyat, dengan demikian maka bentuk dan sistem pengelolaan Baitul Mal dapat saja berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya disamping dapat pula berbeda-beda antara negara satu dengan yang lainnya²⁵

Baitul Mal Kota Langsa adalah tempat pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yang menggunakan dana zakat untuk kemaslahatan umat khususnya masyarakat Kota Langsa

H. Sistematika Penulisan

²⁴Suhrawardi K. Lubis. Dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 123-124

²⁵Harun Nasution, IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. II (edisi revisi), Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 159.

BAB *Pertama*, bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah kerangka berfikir pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB *Kedua*, Bab ini membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan kajian pustaka dan teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB *Ketiga*, Bab ini membahas tentang metode meliputi Jenis Penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB *Keempat*, Bab ini membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan lokasi penelitian dan hasil penelitian.

BAB *Kelima*, Bab ini membahas tentang kesimpulan dari pembahasan pokok dalam pembahasan dan saran-saran yang disampaikan penulis.